

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
Nomor : 2014 A02.Kep/KP.1b.1997

Tentang  
Penempatan kembali guru SMP menjadi guru SLTP

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**

**MENIMBANG :**

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 034/O/1997 tgl. 7 Maret 1997 telah ditetapkan perubahan nomenklatur SMP Negeri 3 Ciamis menjadi SLTP Negeri 4 Ciamis
- b. bahwa berhubungan dengan butir a diatas, untuk tertib administrasi di bidang kepegawaian, maka dipandang perlu menempatkan kembali tenaga guru sesuai dengan perubahan nomenklatur sekolah tersebut

**MENGINGAT :**

1. Undang - undang :
  - a. Nomor 8 tahun 1974;
  - b. Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah :
  - a. Nomor 20 tahun 1975;
  - b. Nomor 7 tahun 1977 jis.  
Nomor 51 tahun 1992 dan  
Nomor 15 tahun 1993;
  - c. Nomor 28 tahun 1990;
  - d. Nomor 38 tahun 1992;
3. Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1995;
  - ja. Nomor 9 tahun 1997.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - a. Nomor 0173/O/1983 tgl. 14-3-1983;
  - b. Nomor 031/P/1984 tgl. 7-2-1984;
  - c. Nomor 032/P/1984 tgl. 7-2-1984;
  - d. Nomor 0304/O/1984 tgl. 12-7-1984;
  - e. Nomor 0411/P/1987 tgl. 11-7-1987;
  - f. Nomor 055/U/1994 tgl. 11-3-1994;
  - g. Nomor 034/O/1997 tgl. 7-3-1997;

**MEMPERHATIKAN :**

1. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 12/SE/1975 tgl. 14-10-1975;
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab. Ciamis No. 7158/I02.15/KP/97 tgl. 24-11-1997

**M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Menempatkan kembali tenaga guru yang namanya seperti tersebut dalam lajur 2 dari unit kerja seperti tersebut dalam lajur 6 ke dalam unit kerja seperti tersebut dalam lajur 7 lampiran keputusan ini.

**KEDUA** : Kepada tenaga guru tersebut pada diktum pertama diberikan tunjangan tenaga kependidikan seperti tersebut dalam lajur 8 sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1995.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 JANUARI 1998.

**KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bereangkutan untuk diketahui dan dilindahkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Tgl. 31 Desember 1997

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan

RANTAU BARU Propinsi Propinsi Jawa Barat

PROPINSI

JAWA BARAT

and

A. DR. H. Hamrin Gunardi, M.A.

SNIP 130364778

**Tembusan :**

1. Ketua BAPEKA;

2. BAKN :

- a. Depdi TUK;
- b. Kepala Biro Penelitian;
- c. Kepala Kanwil III Bandung;

3. Kepala KPKN Tasikmalaya;

4. DEPODIKBD :

- a. Dirjen Dikdasmen;
- b. Kepala Biro Kepagawaian;
- c. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
- d. Kepala Kandep Dikbud Kab. Ciamis;
- e. Kepala SLTP Negeri 4 Ciamis